

(C- 27)

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : **“POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KOSNTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ”**

Judul Seminar : **SEMINAR NASIONAL PILKADA SERENTAK**

Penulis Prosiding : **Dr. Lita Tyesta ALW, S.H.,M.Hum**

Identitas Prosiding : a. Nama Prosiding : **Seminar Nasional Pilkada Serentak**
b. Nomor ISSN : **978-602-73502 05**
c. Edisi, bulan, tahun) : **2015**
d. Penerbit : **UNHAS Makasar**
e. Alamat web Prosiding : <http://eprints.ipdn.ac.id/19/2/ISI.pdf>

Kategori Publikasi Seminar : Seminar Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Seminar Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal prosiding		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	3
Total = (100%)		10	10
Nilai Pengusul = 100% x 10 = 10			

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

- a. **Kelengkapan unsur isi prosiding** : Unsur isi lengkap, artikel terdiri dari judul, pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, metodologi, pembahasan, kesimpulan dan referensi.
- b. **Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan**: Pembahasan mendalam terakit dengan adanya politik dinasti dalam pilkada di beberapa wilayah di Indoesia. Dalam Putusan MK, hal ini harus disikapi sebagai hak Konstitusional setiap warga negara untuk menduduki jabatan politik di daerah. Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan persyaratan mendasarkan pada perauran perundang-undangan.
- c. **Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi** : Data / informasi cukup dan metodologi lengkap, data didasaran pada fata hukum dengan adanya pengajuan judicial review ke mahkamah Konstitusi untuk diuji. Apakah fakta hukum yang ada bertentangan dengan UUD atau tidak.
- d. **Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit** : *Kwalitas penerbitan bagus*, **UNHAS Makasar**
Alamat web Prosiding : <http://eprints.ipdn.ac.id/19/2/ISI.pdf>; Nomor ISSN : **978-602-73502 05 (2015)**.

Semarang, 26 Oktober 2020

Reviewer 1

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum
NIP. 1967111191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : "POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KOSNTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI "

Judul Seminar : SEMINAR NASIONAL PILKADA SEREMTAK

Penulis Prosiding : Dr. Lita Tyesta ALW, S.H.,M.Hum

Identitas Prosiding : a. Nama Prosiding : Seminar Nasional Pilkada Serentak
b. Nomor ISSN : 978-602-73502 05
c. Edisi,bulan, tahun) : 2015
d. Penerbit : UNHAS Makasar
e. Alamat web Prosiding : <http://eprints.ipdn.ac.id/19/2/ISI.pdf>

Kategori Publikasi Seminar : Seminar Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Seminar Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal prosiding		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	2
Total = (100%)		10	9
Nilai Pengusul = 100% x 9 = 9			

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

- a. **Kelengkapan unsur isi prosiding** : memenuhi persyaratan penulisan prosiding, yatu terdiri dari judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan referensi.
- b. **Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan** : mendalam, runut, dan komprehensif, karena mendasarkan pada Puusan MK yang memang dalam putusan sudah dengan runtut juga membahas ada tidak nya pertentangan norma yang ada dalam UU Pilkada dengan UD 1945.
- c. **Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi** : baik, referensi dan sumber data update, karena mendasarkan pada Putusan MK yang didalam putusan tersebut sudah dengan runtut dan lengkap pula data pendukung untuk memutuskan adanya pertentangan norma di dalam UU Pilkada dengan UUDnya .
- d. **Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit** : baik, diterbitkan oleh **UNHAS Makasar**
Alamat web Prosiding: <http://eprints.ipdn.ac.id/19/2/ISI.pdf>; Nomor ISSN: **978-602-73502 05 (2015)**.

Semarang, 26 Oktober 2020

Reviewer 2

Prof. Dr. Kholis Roisah, SH.,M.Hum
NIP 196012301986032004
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : **“POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KOSNTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ”**

Judul Seminar : **SEMINAR NASIONAL PILKADA SEREMTAK**

Penulis Prosiding : **Dr. Lita Tyesta ALW, S.H.,M.Hum**

Identitas Prosiding : a. Nama Prosiding : **Nasional**
b. Nomor ISSN : **978-602-73502 05**
c. Edisi,bulan, tahun) : **2015**
d. Penerbit : **UNHAS Makasar**
e. Alamat web Prosiding : <http://eprints.ipdn.ac.id/19/2/ISI.pdf>


Kategori Publikasi Seminar : Seminar Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Seminar Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewr I	Reviewr II	
a. Kelengkapan unsur isi prossiding (10%)	1	1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3	3	2,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	3	3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	3	3	2,5
Total = (100%)	10	9	9,5
Nilai Pengusul = 100% x 9,5 = 9,5			

Semarang, 26 Oktober 2020

Reviewer 2



Prof. Dr. Kholis Roisah, SH.,M.Hum
NIP 196012301986032004
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Reviewer 1



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum
NIP. 196711191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak

Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin
10 November 2015



Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar, indonesia
2015

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUS\$I MAHKAMAH KONSTITUSI

by Lita Tyesta Alw

Submission date: 03-Feb-2021 04:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1500182291

File name: C_27_Artikel.pdf (630.98K)

Word count: 3113

Character count: 19698

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani¹

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sebagian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang muncul, bagaimana pengaturan politik dinasti ke depan yang konstitusional. Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa terhadap temuan penelitian ini bersifat diskriptif preskriptif tidak sekedar menggambarkan tetapi mampu memberikan alternatif jangkauan pengaturan politik dinasti ke depan sehingga mampu mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Untuk mendukung analisis, maka digunakan konsep hukum responsif dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan kajian politik dinasti didasarkan pada hukum yang responsif dengan muatan materi pilkada yang memperhatikan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warganegara siapapun yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Persoalan keluarga Petahana, hal ini dikembalikan kepada etika moral dari keluarga Petahana yang bermasalah maupun tidak. Sementara bagi rakyat pemilih diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kedepan akan dihasilkan pemimpin di tingkat daerah yang dapat membawa daerah dan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kata kunci: Politik Dinasti, kajian konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court (MK) with Decision No. 33 / PUU-XIII / 2015 has been granted partially a judicial review against Article 7, letter r of Law No. 8 of 2015 concerning Pilkada. MK stated that Article 7 of Law No. 8 of 2015 is contrary to Article 28 A (2) NRI 1945 Constitution. In his judgment, the judge argued that ideally a democracy is to involve as many people as possible to participate in the political process. Although the restrictions are needed to ensure the public office holder meets the capacity and capability, a restriction may not restrict the constitutional rights of citizens. The problems that arise, how the political arrangements ahead of a constitutional dynasty. This paper is based on legal research with doctrinal and conceptual approach to legislation, approaches. Analysis of this study is descriptive prescriptive not just describe but is able to provide a range of alternative political dynasty arrangements forward so as to realize democratic life in accordance with the conditions of Indonesia. To support the analysis, we used the concept of responsive law and the concept of the formation of legislation. The conclusions based on the study of the laws that are responsive to the charge of election material that give notice on similarities in law and government. So every citizen eligible may be nominated as Regional Head. Incumbency problems, is returned to the moral ethics of incumbent whether they are troubled family or not. The voters ask for being intelligent voters, so that future leaders will be generated at the local level to bring local and community prosperous area.

Keywords: Political Dynasty, the study of the constitution, and the Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Pasal 24 C UUDNRI 1945 mengatur tentang kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang

¹Dr., S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Email : litatyestalita@yahoo.com

11

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan MK menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD sesuai dengan tugas utama MK sebagai *The Guardian of The Constitution* sekaligus juga *The Final Interpreter of The Constitution*. Sebagai penjaga konstitusi maka MK juga dapat disebut sebagai *The Protector of The Human Right* sekaligus sebagai *The Protector of The Citizen's Constitution Right*.

MK di pertengahan tahun 2015 telah mengeluarkan Putusan Perkara No 33-PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Gugatan tersebut diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan ini sedang menjabat sebagai Bupati Gowa. Terlebih lagi, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilu serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015 akibat diberlakukannya norma pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi.

Pertimbangan para hakim bahwa

idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Hakim menilai, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengandung muatan diskriminasi.

Akibat dari putusan MK tersebut ternyata banyak menuai pendapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alasan dan pertimbangan masing-masing. Bahkan menganggap putusan MK telah menumpulkan kehidupan demokrasi di Indonesia karena masyarakat semakin tidak mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan dan keadilan. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah memang benar bahwa hasil putusan MK mengenai adanya aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana mencenderai demokrasi Indonesia?

Oleh karena itu permasalahan dalam makalah ini adalah : bagaimana dampak terhadap putusan MK tersebut dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk membahas hal ini dilakukan kajian dari sisi hukum, lebih khusus lagi Hukum Tata Negara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang di dasarkan pada bahan hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari menggali berbagai pendapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju atas putusan MK tersebut melalui mass media cetak maupun tulisan lepas dari para Sarjana Hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif, jadi menganalisa berdasarkan bahan hukum yang ada tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi menganalisa untuk melakukan prediksi kedepan tentang pengaturan pencalonan petahana pada pengisian jabatan kepala daerah.

II. KAJIAN TEORITIK

Istilah politik dinasti mulai marak pada saat ini khususnya di daerah, hal ini terjadi karena pada kenyataannya banyak calon yang duduk di legislatif daerah maupun calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan anggota legislatif daerah maupun kepala daerah terdahulu. Oleh karena itu sebetulnya politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan darah atau keluarga yang cukup dekat¹.

Menurut Dosenilmupolitik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural².

Munculnya politik dinasti antara lain karena ingin melanggengkan kekuasaan yang sudah dimiliki, karena menurut Talcott Parsons, *power then is generalized capacity to secure the performance of binding obligation by units*

¹ Lihat di beberapa daerah di Indonesia seperti keluarga Gubernur Banten, Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim Bupati sekarang adalah anak dari Bupati terdahulu, Bontang Kaltim, istri Walikota menjabat anggota DPRD, Anak Gubernur Lampung menjadi Bupati Lampung Selatan, Di Jambi terjadi persaingan pencalonan Gubernur mendatang oleh kel Gubernur sekarang, Tabanan Bali, anak Bupati mencalonkan untuk mengganti jabatan bapaknya, Lombok tengah melahirkan pasangan mertua-menantu sebagai Bupati dan wakil bupati, di Sulawesi selatan dinasti kel. Yasin Limpo, di Jawa Tengah kel. Murdoko, Hendy Bundoro, Murdono, Istri Hendy. Bahkan dalam Kompascom.app, 19 Oktober 2015 yang diakses pada pkl. 19.45, 23 Oktober 2015 mencatat ada sekitar 37 Kepala Daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat negara.

² Seputarpengertian.blogspot.com> 2014/09 diakses pkl. 5.05 taggal 22 Oktober 2015.

⁵ *in a system of collective organization when the obligations are legitimized with reference to their bearing on collective goals, and where in case of recalcitrancy there is a presumption of enforcement by negative situational sanctions whatever the agency of the enforcement*³. Jadi kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif.

Kekuasaan akan langgeng kalau memiliki wewenang (*authority*), karena wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan sebagai mana pendapat Robert Bierstedt yang dikutip oleh Miriam Budiardjo⁴. Sementara Max Weber membagi wewenang dalam tiga (3) macam kriteria, yaitu wewenang yang kharismatik, tradisional dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional legal berdasar kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang dilandasi kedudukan seseorang pemimpin yang ditekan bukan orangnya tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya⁵. Melihat pada konsep wewenang ini, maka persoalan dinasti politik yang sekarang marak bukanlah wewenang tradisional maupun kharismatik tetapi lebih pada wewenang rasional-legal. Karena untuk mendapatkan kekuasaan dan wewenang dengan mendasarkan aturan hukumnya yang sekarang berlaku.

Bagaimanapun pengisian jabatan kepala daerah merupakan cerminan demokrasi, karena pemilihan umum menjadi ciri pokok dari demokrasi. Mengapa demikian, karena

³ Talcott Parsons, "*The Distribution of Power in American Society*", World Politics (Oktober 1957) hal. 139. Lihat juga Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 63.

⁴ Miriam Budiardjo, Ibid, hal. 63

⁵ Ibid, hal. 64.

dalam suatu demokrasi wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Jeane Kirkpatrick, seorang cendekiawan dan mantan Dubes AS di PBB, mengusulkan suatu batasan tentang pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yang bukan sekedar lambang tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif dimana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warganegara yang telah memenuhi ketentuan dan tanpa tekanan dari pihak manapun⁶.

Menurut Robert Dahl yang memaknai demokrasi dengan kata "polyarchy" untuk merujuk sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi, yaitu (i) kompetisi yang luas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok, seperti partai; (ii) partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpin; dan (iii) tingkat kebebasan sipil dan politik.⁷

III. BAHASAN DAN ANALISIS

Bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada hakikatnya merupakan cara pengisian jabatan melalui proses pemilihan secara langsung, dimana warga pemilih dianggap telah mengetahui seluruh visi dan misi serta rekam jejak (*track record*) sang calon. Oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi dan misi calon dan rekam jejaknya dengan tidak mempersoalkan status keluarga petahana, mengapa negara harus melarangnya? Tentu saja, menyangkut status keluarga petahana sebagai sesuatu yang alami (*nature*) tidaklah bertentangan/melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama, maupun aturan yang ada selama ini sebagaimana negara mengaturnya.

Beberapa rujukan Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mempertegas pernyataan tersebut di atas adalah:

⁶ What is Democracy ? Diterjemahkan dan tata muka dirancang oleh Budi Prayitno. Diedit oleh Abdullah Alamudi. Hal. 16.

⁷ Guillermo O'Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead (ed), transition from Authoritarianism : Prospect for Democracy; London : The John Hopkins University Press, 1986, hal. 7-8.

1. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai diperbolehkannya pembatasan menurut konstitusi, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni: (1) moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
6. Pasal 21 DUH M PBB Tahun 1948 ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas; sedangkan ayat (2) berbunyi Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
7. Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaannya di depan hukum”;

8. Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;*
9. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Dari berbagai Pasal baik yang diatur dalam UUD NRI 1945, DUHAM PBB dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak ada pembatasan bagi individu atau pribadi yang melarang hubungan darah untuk duduk dalam jabatan politik sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 7 huruf r dimana ada kata:** *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa; *“yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan I (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda I (satu) kali masa jabatan”*.

Dari ketentuan ini, jelas akan membatasi seseorang yang memiliki hubungan darah dengan petahana terpasung hak-hak politiknya untuk ikut dalam pilkada di wilayah Indonesia. Padahal sampai saat ini belum ada penelitian yang komprehensif yang dapat mendalilkan dan membuktikan adanya korelasi antara moral dan korupsi dengan keluarga petahana. Adanya kasus dipidannya seseorang yang menjabat kepala daerah dari keluarga petahana merupakan peristiwa yang kasuistis, yang terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal/sebab, bisa jadi karena kealpaannya (*cuipa*), rezim politik

yang berlaku saat itu yang sifatnya individual, sehingga hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara merata calon dipilih maupun kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa didahului pembuktian melalui proses.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan *a quo*, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan:

“Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”.

Sementara dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kapan terjadi peristiwa konflik kepentingan, yaitu *terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:*

- (1) adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- (2) hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- (3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- (4) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;

- (5) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- (6) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Makna konflik kepentingan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam konteks pembatasan kewenangan kepada seseorang yang memegang jabatan atau kekuasaan agar dalam menggunakan wewenangnya dalam mengambil keputusan didasari oleh netralitas dan tidak menguntungkan dirinya pribadi, orang-orang yang ada hubungan kerabat, yang mendapat gaji, dan pihak lain.

Dengan demikian sebenarnya pencalonan seorang warga negara Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana sebenarnya tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, bahkan tidak juga melanggar nilai-nilai moral dan agama serta tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Oleh karena itu semua dikembalikan kepada rakyat pemilih untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan pilihan karena adanya tekanan termasuk tekanan secara ekonomi. Rakyat dituntut untuk cerdas melakukan pilihan, andai calon memiliki hubungan darah dengan petahana tetapi sebetulnya yang bersangkutan memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai untuk menjadi pimpinan di wilayahnya, maka tidak ada alasan untuk tidak memilih. Demikian juga sebaliknya kalau memang calon yang memiliki hubungan darah dengan petahana ternyata tidak kapabel mengapa harus dipilih. Inilah pentingnya memberkan pemahaman dalam berdemokrasi. Karena dalam berdemokrasi rakyat juga memiliki hak politik yang sama serta tanpa tekanan untuk menentukan pilihannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian di atas memberikan suatu simpulan bahwa setiap warganegara siapapun yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Persoalan keluarga Petahana, hal ini dikembalikan kepada etika moral dari

keluarga Petahana yang bermasalah maupun tidak. Sementara bagi rakyat pemilih diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kedepan akan dihasilkan pemimpin di tingkat daerah yang dapat membawa daerah dan masyarakat daerah yang sejahtera. Karena Konstitusi maupun peraturan turunannya prinsip menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah memiliki hak yang sama tanpa kecuali.

V. KEPUSTAKAAN

- Dahl, Robert A, (2006), *A Preface To Democratic Theory*, University of Chicago Press, Chicago.
- Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead (ed), (1986), *Transition from Authoritarianism: Prospects for Democracy*; London: The John Hopkins University Press
- Marijan, Kacung (2010), *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Talcott Parsons, (Oktober 1957), *"The Distribution of Power in American Society"*, *World Politics*.
- No Name, *What is Democracy? Diterjemahkan dan tata muka dirancang oleh Budi Prayitno. Diedit oleh Abdullah Alamudi.* Seputarpengertian.blogspot.com> 2014/09 diakses pkl. 5.05 taggal 22 Oktober 2015.
- UUD NRI 1945
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015.

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUS\$I MAHKAMAH KONSTITUSI

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jefript.blogspot.com Internet Source	2%
2	diogustriadi.blogspot.com Internet Source	2%
3	vdocuments.site Internet Source	1%
4	mkri.id Internet Source	1%
5	agussalimandigadjong69.blogspot.com Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	journal.kpu.go.id	

Internet Source

1%

10

alfian374.blogspot.com

Internet Source

1%

11

eargumentum.wordpress.com

Internet Source

1%

12

adoc.tips

Internet Source

1%

13

www.bmwgroupgaraje.com

Internet Source

1%

14

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

1%

15

u13aps.blogspot.com

Internet Source

1%

16

wegaprastama.wordpress.com

Internet Source

1%

17

keepcopying.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUS\$I MAHKAMAH KONSTITUSI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/8

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

**AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, 10 November 2015**

Waktu	Aktivitas	Ruangan
08.00-09.00	Registrasi	Gd. IPTEKS
	Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan	Gd. IPTEKS
09.00-10.00	Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPPRI) Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015	Gd. IPTEKS
10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Lobi Gd. IPTEKS
10.15-13.00	Sesi Panel Husni Kamil Manik Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin, M.Si. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. Moderator : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	Gd. IPTEKS
13.00-14.00	ISHOMA	
14.00-15.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 1</p> <p>Kelompok 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Alimuddin Unde (Universitas Hasanuddin) Media Massa, Pilkada dan Demokrasi 2. Fajar L. Soeroso (Mahkamah Konstitusi RI) Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada 3. Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin) Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak 4. Eka Suaib (Universitas Halu Oleo) Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara 5. Caroline Paskarina (Universitas Padjadja-ran) Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi 6. Firman Manan (Universitas Padjadjaran) Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 <p>Moderator: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.</p>	Ruang A/ Rg. Utama

Waktu	Aktivitas	Ruangan
14.00-15.00	<p>Kelompok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhadam Labolo (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya 2. Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muara Bungo) Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo 3. Nuzul Qur'aini Mardiyah (Mahkamah Konstitusi RI) Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 4. Gustiana A. Kambo (Universitas Hasanuddin) Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi 5. Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud (Universitas Muslim Indonesia) Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak 6. Andi Ali Armunanto (Universitas Hasanuddin) Party Switching di Kalangan Elit Partai 7. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin Makas-sar) Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan 8. Achmad Zufikar dan Baharuddin Nur (Universitas Hasanuddin dan Redaksi Majalah Suara Gubernur) Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi 9. Siti Malikhatus Badriyah (Universitas Diponegoro) Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak <p>Moderator: Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.</p>	Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP
14.00-15.00	<p>Kelompok 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusdianto Sudirman (Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kab. Soppeng) Institusionalisasi Partai Politik 2. Muhammad (Universitas Sulawesi Barat) Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene 4. Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin (Universitas Hasanuddin dan UIN Ar-Raniry) Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia 5. Bisariyadi (Mahkamah Konstitusi RI) Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal 	Rg. Rapat Senat FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada) Blusukan sebagai New Culture Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</p> <p>7. Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>8. Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin) Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</p>	
15.00-16.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 2</p> <p>Kelompok 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPI) Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu 2. Anna Triningsih (Mahkamah Konstitusi RI) Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 3. Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin) Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak 4. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro) Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 5. Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran) Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia 6. Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas <p>Moderator: Muhammad Nasir Badu, Ph.D</p>	Gd. IPTEKS
16.00-16.30	<p>Penutupan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	Gd. IPTEKS

Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak

Editor

Gustiana A. Kambo

Ahmad Zulfikar

Cover & Layout

Zulfikar

Dicetak

Penerbit De La Macca Makassar

ISBN 978 602 73502 05

Program Studi (S1 & S2)

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

x + 1-261 hal, 210 x 297 mm

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan	iv
Daftar Isi	v
Agenda Seminar	viii
TEMA 1. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK	
Pilkada, Demokrasi dan Partisipasi Politik	
Muhammad Kausar Bailusy	1
Dampak Politik Sebelum Pemilukada Di Kabupaten Jenepono	
Armin	7
Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya	
Muhadam Labolo	23
Media Massa, Pilkada Dan Demokrasi	
Andi Alimuddin Unde	31
Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi	
Gustiana A Kambo	37
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada	
Adi Suryadi Culla	43
Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi	
Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur	49
Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal	
Bisariyadi	55
Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia	
Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin	63
Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak	
Siti Malikhatun Badriyah	71
Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas	
Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti	79
Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo	
Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya	89
Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak	
Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud	97
Blusukan sebagai <i>New Culture</i> Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia	
Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan	101

Motivasi Mantan Keuchik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen Effendi Hasan dan Faroq Al Anbari	107
Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada Rahman Hasim dan Hendry Bakri	113
 TEMA 2. REGULASI PILKADA	
Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif <i>Electoral Justice System</i> Bambang Eka Cahya Widodo	121
Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak Jayadi Nas	131
Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Dian Aulia	139
Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 Firman Manan	147
Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada Fajar L. Soeroso	155
Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 Nuzul Qur'aini Mardiyah	163
Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia Ratnia Solihah dan Siti Witianti	171
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015 Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty	179
 TEMA 3. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK	
Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi Caroline Paskarina	187
Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara Eka Suaib	197
Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene Muhammad	207
Institusionalisasi Partai Politik Rusdianto Sudirman	215

Dampak Party Switching terhadap Partai Politik dan Sistem Kepartaian Andi Ali Armunanto	221
TEMA 4. POLITIK DINASTI	
Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan MK Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	229
Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 Anna Triningsih	235
Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo Munauwarah dan A. M. Yusuf	245
Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan Syarifuddin Jurdi	255

Waktu	Aktivitas	Ruangan
14.00-15.00	<p>Kelompok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhadam Labolo (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya 2. Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muara Bungo) Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo 3. Nuzul Qur'aini Mardiyah (Mahkamah Konstitusi RI) Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 4. Gustiana A. Kambo (Universitas Hasanuddin) Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi 5. Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud (Universitas Muslim Indonesia) Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak 6. Andi Ali Armunanto (Universitas Hasanuddin) Party Switching di Kalangan Elit Partai 7. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin Makas-sar) Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan 8. Achmad Zufikar dan Baharuddin Nur (Universitas Hasanuddin dan Redaksi Majalah Suara Gubernur) Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi 9. Siti Malikhatun Badriyah (Universitas Diponegoro) Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak <p>Moderator: Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.</p>	Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP
14.00-15.00	<p>Kelompok 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusdianto Sudirman (Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kab. Soppeng) Institusionalisasi Partai Politik 2. Muhammad (Universitas Sulawesi Barat) Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene 4. Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin (Universitas Hasanuddin dan UIN Ar-Raniry) Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia 5. Bisariyadi (Mahkamah Konstitusi RI) Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal 	Rg. Rapat Senat FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada) Blusukan sebagai New Culture Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</p> <p>7. Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>8. Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin) Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</p>	
15.00-16.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 2</p> <p>Kelompok 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPI) Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu 2. Anna Triningsih (Mahkamah Konstitusi RI) Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 3. Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin) Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak 4. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro) Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 5. Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran) Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia 6. Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas <p>Moderator: Muhammad Nasir Badu, Ph.D</p>	Gd. IPTEKS
16.00-16.30	<p>Penutupan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	Gd. IPTEKS

**AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, 10 November 2015**

Waktu	Aktivitas	Ruangan
08.00-09.00	Registrasi	Gd. IPTEKS
	Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan	Gd. IPTEKS
09.00-10.00	Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPPRI) Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015	Gd. IPTEKS
10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Lobi Gd. IPTEKS
10.15-13.00	Sesi Panel Husni Kamil Manik Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin, M.Si. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. Moderator : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	Gd. IPTEKS
13.00-14.00	ISHOMA	
14.00-15.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 1</p> <p>Kelompok 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Alimuddin Unde (Universitas Hasanuddin) Media Massa, Pilkada dan Demokrasi 2. Fajar L. Soeroso (Mahkamah Konstitusi RI) Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada 3. Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin) Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak 4. Eka Suaib (Universitas Halu Oleo) Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara 5. Caroline Paskarina (Universitas Padjadja-ran) Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi 6. Firman Manan (Universitas Padjadjaran) Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 <p>Moderator: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.</p>	Ruang A/ Rg. Utama

PILKADA, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusy¹

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 2015 ini, Indonesia sedang menjalankan era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan pilkada melalui sudut pandang demokrasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politik terhadap penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Sistem politik di era reformasi diterapkan secara konstitusional untuk memilih pejabat politik didasarkan pada mekanisme demokrasi. Pada abad ke 20 para ilmuwan politik dan politisi yang resah dan tidak berdaya berpendapat bahwa banyak Negara di dunia yang menyatakan sistem politiknya demokratis, tetapi dalam implementasinya tidak demokratis, dalam hal ini para pejabat politik di Indonesia masih dipilih secara demokratis oleh warga Negara, namun dalam menjalankan kekuasaan tidak demokratis.

Suksesi kepemimpinan kepala daerah melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan berjalan secara demokratis. Namun tahapan dalam Pilkada melalui proses yang sangat rumit, tetapi para calon pejabat politik berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan administrasi dan berupaya lolos menjadi calon pejabat politik yang definitif. Proses politik yang dijalani ini dilakukan oleh calon pejabat politik untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan proses demokrasi tetap berjalan.

Dalam makalah ini akan diuraikan hal-hal terkait aspek demokrasi, partisipasi politik hingga pemetaan situasi politik jelang Pilkada serentak sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

PEMBAHASAN

Demokrasi dalam Pilkada Serentak

Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai partisipasi warga Negara untuk menetapkan sendiri dan memilih calon pejabat politik. Dalam demokrasi, pejabat politik meliputi kepala desa, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, presiden dan wakil presiden, sedangkan dari sisi pejabat politik di legislatif meliputi: anggota DPRD, anggota DPD, anggota DPR dan anggota DPR-Desa.

Pemilihan pejabat politik yang demokratis membutuhkan ruang politik yang steril. Kondisi ini harus dibangun untuk menjaga rasa aman terhadap warga Negara dalam memilih. Penciptaan kondisi ketenangan dalam memilih merupakan hak politik pemilih untuk menggunakan hak pilih. Rasa aman dalam menggunakan hak politik untuk memilih merupakan makna politik demokrasi pemilih dalam memilih.

Robert Dahl menyatakan bahwa proses pemilihan pejabat politik dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat atas calon pejabat politik. Calon pejabat politik terpilih, oleh rakyat (pemilih) merupakan pengendali. Pemerintah demokrasi modern yang memiliki posisi sebagai perwakilan politik rakyat pemilih.

Robert Dahl menekankan 10 hak yang merupakan efek pelaksanaan pemilihan yang demokratis, sebagai berikut:

¹ Prof. Dr. M.A., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

MENEMU-KENALI PROBLEM PEMILUKADA SERENTAK DAN KANALISASINYA

Muhadam Labolo¹

Abstract

Schedule changes of General Election of Regional Heads which is conducted in unison after setting in Law No. 8/2015 raises to various implications. The problems of General Election of Regional Heads in unison when identified can be divided into three main stages, i.e input, process and output. In the input stages, the recruitment of candidate pairs for regional heads dealing with the issue of tightness of the system settings a minimum of two candidates pairs. This conditions created a stagnation for a single candidate pairs without competitors like Blitar, Tasikmalaya and Timor Tengah Utara (TTU). The issue is beyond the enrollment technical mechanisms in some cases creating local scale tensions. In the process stages, potency of problem was detected varies starting from mobilization to the massive effort for the vote in order to create a width gap as a juridical foundation for the process of the justice searching by a candidate pairs who felt "tricked" or even lose out in real. While in output stages, risk to low of electors acceptability for the candidate pairs so that could potentially degrade the legitimacy of the elected pairs. With the argument that the General Election of Regional Heads in unison built on the principles of efficiency and effectiveness, it seems in addition to snatch half the quality of democracy, also showed a paradox tendency with the main of efficiency and effectiveness. These symptoms may require a number of strategies as canalization of the various issues that arise in half the time 'match', so even though the efficiency and effectiveness of the regional head elections is not revealing the results, but the quality of democracy is not entirely lost useless. This paper will identified a number of major problems in General Election of Regional Heads in unison and at the same time trying to throw some ideas for canalization effort to save democracy at grass root level while controlling expenses as much as possible for the purpose of being more principals.

Keywords: *General Election of Regional Heads in unison, Issues of Input, Process, and Output*

Abstrak

Perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015 menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pemilukada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok yaitu, tahapan input, proses dan output. Pada tahapan **input**, rekrutmen pasangan kandidat kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatnya pengaturan sistem terhadap minimal dua pasangan calon. Kondisi ini melahirkan stagnasi bagi pasangan tunggal tanpa kompetitor seperti Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara (TTU). Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan **proses**, potensi masalah terdeteksi bervariasi mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa "diakali" atau bahkan kalah yang sesungguhnya. Sedangkan tahapan **output** beresiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pemilukada serentak dibangun diatas prinsip efisiensi dan efektivitas, tampaknya selain dapat merenggut separuh kualitas demokrasi, juga memeperlihatkan kecendrungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu 'pertandingan', sehingga sungguhpun efisiensi dan efektivitas Pemilukada tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya hilang percuma. Tulisan ini akan menemu-kenali sejumlah problem utama dalam Pemilukada serentak sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level *grass root* seraya mengendalikan pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih pokok.

Kata Kunci: Pemilukada Serentak, Problem Input, Proses dan Ouput.

¹ **Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri**, Kampus Jakarta. Email: muhadamlabolo@gmail.com

PERGESERAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA DEMOKRASI LOKAL

Bisariyadi¹

Abstrak

Peranan yang dimainkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi lokal tidaklah ajek. Dinamika perubahan peran dilakoni MK secara strategis. Diawali dari pemberian mandat oleh pembentuk Undang-Undang melalui perumusan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan kewenangan mengadili sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah konstitusi. Kemudian, pasca putusan sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, peranan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu tidak berkutat pada permasalahan selisih perolehan suara semata. MK juga menerobos wilayah baku yang ditentukan pembentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dalam perkembangan selanjutnya, MK menarik diri dari kewenangan menangani perkara sengketa hasil pemilukada melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013. Tak berselang lama, terdapat perubahan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang memutuskan untuk menyelenggarakan pemilukada secara serentak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Terdapat tarik-ulur dalam penentuan lembaga yang berwenang untuk menangani hasil sengketa pemilukada. Pada akhirnya, hasil kompromi politik menentukan bahwa MK memegang mandat untuk tetap menangani sengketa pilkada sebagai kewenangan transisional sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Tulisan ini bermaksud untuk melihat kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil pilkada dari waktu ke waktu. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif bahwa terdapat perbedaan antara penanganan sengketa pilkada antara periode 2008-2013 dengan periode transisional. Titik perhatian utama tulisan ini hendak menyatakan bahwa MK perlu melakukan pergeseran peran dalam pola penanganan sengketa pilkada. Sebagai kewenangan yang bersifat transisi ini MK tidak lagi perlu mempertimbangkan pelanggaran pilkada tetapi cukup pada pertimbangan penyelesaian selisih perolehan suara. Argumentasi ini ditunjang oleh desain aturan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, pergeseran peran ini tidak mengubah hakikat MK sebagai penjaga demokrasi lokal.

Kata Kunci : Demokrasi, Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

Dalam hal pengisian jabatan kepala daerah, Konstitusi menandakan prasyarat bahwa kepala daerah haruslah “dipilih secara demokratis”. (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) Pada prakteknya, pengisian jabatan tersebut dilakukan dengan beragam mekanisme yang masuk dalam lingkup demokratis. Pengisian jabatan kepala daerah pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD yang dilakukan sebelum tahun 2004. Namun, mekanisme ini memunculkan beberapa permasalahan mendasar antara lain menimbulkan terjadinya ketegangan antara kepala daerah dengan DPRD. Selain itu, tidak jarang pula terjadi penyelewengan

dalam proses pemilihan kepala daerah di DPRD seperti adanya *money politic* atau jual-beli suara.¹ Atas dasar permasalahan ini, pembentuk UU memutuskan untuk mengubah mekanisme pemilihan dengan melaksanakan pemilihan secara langsung. Pembentuk UU menerbitkan UU nomor 32 tahun 2004 yang menetapkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.²

Salah satu permasalahan dalam pemilihan secara langsung adalah berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara. Pada awalnya, pembentuk UU memberi kewenangan

¹ Peneliti pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

¹ Huda, Ni'matul. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Yuridis. *Jurnal Hukum Respublica* 4(2) 131-157

² Pasal 24 ayat (5) UU 32 tahun 2004

MENDULANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK

Siti Malikhatun Badriyah¹

ABSTRAK

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat memberikan makna bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pemilihan umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti bahwa demikian besarnya partisipasi publik dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan umum dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena sedemikian pentingnya partisipasi publik ini, maka keberhasilan pemilihan umum ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik dalam segala lini. Saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah sedang dilakukan secara serentak. Setelah sekian lama fenomena ini menjadi pembicaraan hangat dengan berbagai kontroversinya, akhirnya dilaksanakan juga. Salah satu harapan besar dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak ini tentu makin meningkatnya partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini ternyata banyak masalah yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana mendulang partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Kata Kunci: Mendulang, Partisipasi Publik, Pengembangan Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Kedaulatan Rakyat

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang beraneka ragam tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, sehingga diperlukan kaidah sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kaidah sosial dalam hal ini adalah kaidah hukum. Bahkan di Indonesia hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak didasarkan pada

kekuasaan (*machtsstaat*) saja. Sebagai Negara yang didasarkan atas hukum maka segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum termasuk dalam bidang politik. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat/rakyat/publik.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini juga menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi karena mendudukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi rakyat memiliki kedudukan yang sentral

Dalam Negara demokrasi pemilu menjadi pilihan tepat dalam suksesi kepemimpinan karena dalam hal ini mengedepankan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

¹ Dr., S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Email: malikha_b@yahoo.com.